BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 022/HK.01.01/K.SN-17/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN, PENATAAN, DATA DAN INFORMASI (PETA DATIN)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan data dan informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, diperlukan pengelolaan dan penataan data dan informasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pengelola, Penataan, Data dan Informasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng nomor: 021/HK.01.01/K.SN-17/06/2022 tentang Hasil Rapat Pleno tanggal 27 Juni 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN, PENATAAN, DATA DAN INFORMASI (PETA DATIN) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola, Penataan, Data dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana nama dan jabatan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola, Penataan, Data dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan inventarisasi, penataan, dan pemeliharaan Data dan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola, Penataan, Data dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas:

1. Dalam melaksanakan tugas inventarisasi menyelenggarakan fungsi:
   a. Invenstarisasi dokumen Peta Data dan Informasi dalam bentuk hard file dan soft file;
   b. Mengelompokkan dokumen sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
   c. Inventarisasi dan penghimpunan Data dan Informasi; dan
   d. Pengelompokan Data dan Informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan menyelenggarakan fungsi:
   a. Digitalisasi Data dan Informasi;
   b. Verifikasi Data dan Informasi; dan
   c. Penyimpanan Data dan Informasi secara fisik dan nonfisik.
3. Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
   a. Pemeliharaan meliputi perawatan mengelola data dan menjaga kerahasiaan dokumen;
   b. Pemeliharaan terhadap dokumen data dan informasi Bawaslu Kabupaten Sopeng Bawaslu; dan
   c. Penyebarluasan Data dan Informasi melalui PPID dan JDIH Bawaslu Kabupaten Soppeng.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang Tahun 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 29 Juni 2022

KETUA,

WINARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 022/HK.01.01/K.SN-17/06/2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022

TIM PENGELOLAAN, PENATAAN, DATA DAN INFORMASI (PETA DATIN) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WINARDI, S.Sos.	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PEMBINA
2.	NURLAELAH, S.P., M.M.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PEMBINA
3.	ABD. JALIL, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PENANGGUNGJAWAB
4.	ANDI ANUGERAH BATARA MULA, S.STP., M.Si.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	KOORDINATOR
5.	HASRIANI, S.Si.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA
6.	ZUBAEDAH, S.Kom.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA
7.	MUH. IDRIS SARDI ISMAIL, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA
8.	MISBAHUL KHAER MUHKAM, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA
9.	ANDI HENDRADI MASRY, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA
10.	RAHMAT JUSMARIANSYAH, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA

KETUA,

WINARDI